

**KESADARAN ZAKAT MAL DI MASYARAKAT DUSUN I DESA
BERINDAT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

GERY FERDIAN
NIM. 191283

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan

Telp: 0771-4442607 Fax: 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gery Ferdian

NIM : 191283

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 04 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Gery Ferdian

NIM: 191283



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI DUSUN I DESA BERINDAT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA**

Nama : Gery Ferdian
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 191283

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 29 Oktober 2024

Sehingga dapat diterima oleh Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Bintan, 29 Oktober 2024
TIM SIDANG SKRIPSI

KETUA

Abd. Rahman, S.H.I., M.Sos
NIDN.2029108303

SEKRETARIS

Ibnu Arifin, S.H.M
NIDN. 2023049202

PENGUJI I

Zulfa Hudyani, M.A
NIDN.2111059104

PENGUJI II

Eirdaus, M.H
NIDN.2101079003

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Topaya Asri - Bintan
Telp.0771-4442607 fax.771-442610
Website: www.staincpri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gery Ferdian

NIM : 191283

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN ZAKAT MAAL (Studi Kasus di Dusun I
Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)


Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang
munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 2024

Pembimbing I


M. Arbisora Angkat, M. Ag
NIDN. 2109059002

Pembimbing II


Hanafi Yunus, Lc, M.H.I
NIDN.2009117902



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Hukum Ekonomi Syariah
STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Assalamu'alikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT MAAL (Studi Kasus di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)

Yang ditulis oleh :

Nama : Gery Ferdian

NIM : 191283


Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Ekonomo Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana pendidikan.


Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Bintan, 2024

Pembimbing I


M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN. 2109059002

Pembimbing II


Hanafi Yunus, Lc, M.H.I
NIDN.2009117902

ABSTRAK

Gery Ferdian, 2024, 191283, **Kesadaran Zakat Mal di Masyarakat Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir**, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Hukum Islam, Zakat Mal

Salah satu sunatullah yang telah menjadi ketentuan yang maha kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersebut yang berbeda dengan orang lain perbedaan ini mencakup semua aspek. Sebagian manusia, ada yang dititipkan oleh Allah SWT harta yang lebih dan Sebagian lagi ada yang memiliki kekurangan. Dan salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejolak sosial tersebut adalah zakat.

Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan zakat mal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat mal di Dusun I Desa Berindat belum dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan harta yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berpotensi membayar zakat mal merupakan bagian dari bersedekah dan bukan zakat mal. Adapun penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir, maka dapat diambil kesimpulan: bahwa benar dari 9 pihak yang berpotensi membayar zakat mal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir sudah diwajibkan untuk membayar zakat mal dikarenakan hartanya sudah mencapai haul dan nishabnya. Akan tetapi Masyarakat Dusun I Desa Berindat masih belum memahami dengan jelas mengenai pelaksanaan zakat mal. Pihak yang berpotensi membayar zakat mal biasanya mengeluarkan sedikit hartanya kepada pihak yang kurang mampu yang ada disekitar dan hal ini bukan termasuk zakat mal tetapi bersedekah.

ABSTRACT

Gery Ferdian, 2024, 191283, **Awareness of Zakat Mal in the community of hamlet I Berindat Village, Singkep Pesisir District**, Sharia Economic Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

Keywords: Islamic Law, Zakat Mal

One of the sunatullah that has become an almighty rule is the differences that exist in every human being. Every person born and living in the world has their own conditions that are different from other people. These differences cover all aspects. For some people, there are those who have been entrusted by Allah SWT with more wealth and there are others who have shortcomings. And one of the Islamic teachings that aims to overcome inequality and social unrest is zakat.

This thesis discusses the review of Islamic law regarding the implementation of zakat mal in Dusun I, Berindat Village, Singkep Pesisir District. In this way, it can be seen how the view of Islamic law regarding the implementation of zakat mal in Hamlet I, Berindat Village, has not been carried out in accordance with Islamic law and assets issued by parties who have the potential to pay zakat maal are part of almsgiving and not zakat mal. This writing is a type of empirical legal research with the author's data collection techniques using interviews, observation and documentation.

Based on the results of research conducted in Hamlet I, Berindat Village, Singkep Pesisir District, it can be concluded: that it is true that of the 9 parties who have the potential to pay zakat mal in Hamlet I, Berindat Village, Singkep Pesisir District, they are obliged to pay zakat mal because their assets have reached their haul and nishab. However, the people of Dusun I Berindat Village still do not clearly understand the implementation of zakat mal. Parties who have the potential to pay zakat mal usually spend a little of their wealth on less fortunate parties around them and this is not considered zakat maal but giving charity.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِىَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِوَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Alhamdulillah, atas izin Allah SWT serta didorong dengan oleh adanya keinginan yang kuat, maka penulisan skripsi dengan judul “Kesadaran Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Maal (Studi Kasus di Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga)” dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dorongan juga motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, dengan segala hormat dan rendah hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Faisal M.Ag selaku Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, yang telah memberikan banyak pencerahan pemikiran kepada penulis.
2. Ibu Aulia Rahman, M.E.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah yang telah memberikan banyak pencerahan pemikiran kepada penulis.
3. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik, yang selama ini telah memberikan banyak motivasi dan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.

4. Bapak Arbisora Angkat, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hanafi Yunus, Lc, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II penulis, dimana selama ini telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat Bapak Ibu Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang telah membimbing dan mendidik penulis dengan penuh keikhlasan.
7. Keluarga tercinta, Ayahanda Tintin Jaya, Ibunda Yusnita, Terimakasih setulus hati kepada kalian yang telah membimbing, mendidik, mendo'akan, mendukung, serta mengupayakan segala hal guna mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah khususnya Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi rekan-rekan yang hebat dan rela meluangkan waktu dan pikiran untuk saling berdiskusi selama menempuh Pendidikan di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
9. Kepada masyarakat Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi secara rinci sehingga dapat sangat membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat penulis, Shania Salsabillah yang telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas apa yang telah mereka berikan, semoga Allah SWT memberikan balasan dan mencatat semua amal perbuatan dan mendapat pahala di sisi-Nya. Aamiin.

Disamping itu pula, penulis menyadari apa yang telah penulis kerjakan ini tentunya terdapat kekurangan, oleh karena itu sangat besar harapan penulis agar ada penulisan-penulisan berikutnya yang lebih sempurna dalam meneliti penulisan yang serupa, dengan demikian dapat menambah kanzah pemikiran-pemikiran nusantara. Apa yang penulis tulis ini semoga bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat. Aamiin.

Bintan, 2024

Penulis,

Gery Ferdian
NIM. 191283

MOTTO

“Keberhasilan adalah perjalanan Panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua, Ayahanda Tintin Jaya dan Ibunda Yusnita yang sangat mencintai dan menyayangi serta mendidik dan memberikan dukungan spiritual maupun material. Terimakasih atas do'a dan pengorbanan yang telah Ayah dan Ibu lakukan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada saudara dan saudari tercinta yang selalu memberikan do'a dan dukungan.

Kepada orang-orang hebat yang selalu mendukung setiap perjuangan penulis selama menempuh Pendidikan di perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada seluruh pihak kampus tercinta STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terutama para Dosen dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak berbagi dan menyumbangkan gagasan-gagasannya selama penulis menempuh Pendidikan di perguruan tinggi ini hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
MOTTO.....	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Alasan Pemilihan Judul.....	8
C. Penegasan Istilah.....	9
D. Permasalahan.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Batasan Masalah.....	11
3. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Kerangka Teori.....	15
1. Zakat Maal.....	20

H. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Sumber Data.....	24
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II KEADAAN SOSIAL EKONOMI DI DESA BERINDAT.....	29
A. Gambaran Umum Wilayah.....	29
B. Letak Geografis.....	29
C. Struktur Pemerintahan.....	29
D. Kependudukan.....	30
E. Keadaan Sosial Budaya.....	31
F. Sarana dan Prasarana.....	31
BAB III KAJIAN TEORI.....	33
A. Zakat.....	33
1. Pengertian Zakat.....	33
2. Dasar Hukum Zakat.....	35
3. Hikmah dan Tujuan Zakat.....	36
4. Syarat Wajib Zakat secara Umum.....	38
5. Objek yang Tidak Wajib Dizakati.....	40
6. Macam-Macam Zakat.....	41
7. Mustahik Zakat.....	45
8. Fungsi Zakat.....	47

9. Orang-Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	48
10. Baitul Mal Zakat.....	50
11. Ketentuan dan Cara Menghitung Zakat Mal.....	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN	
PEMBAYARAN ZAKAT MAAL DI DUSUN I DESA BERINDAT.....	55
A. Peran KUA Singkep Pesisir dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat	
dalam Membayar Zakat Mal.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Mal di Dusun I Desa	
Berindat.....	58
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sunatullah yang sudah menjadi ketentuan yang Maha Kuasa adalah perbedaan yang terdapat pada setiap diri manusia. Setiap orang lahir dan hidup didunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur dan lain sebagainya. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi. Sebagian manusia, ada yang dititip oleh Allah harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, dan sebagian lagi ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Salah satu ajaran Islam yang bertujuan mengatasi kesenjangan dan gejala sosial tersebut adalah zakat.¹

Zakat bermakna penyucian, berasal dari kata kerja zaka untuk menunjukkan pada tumbuh dan subur, menjadi bermanfaat dan menjadi suci.² Zakat merupakan suatu kegiatan penting yang di perhatikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Bahkan tak hanya umat islam yang mewajibkan dirinya untuk membayar zakat, namun agama lain seperti Kristen pun di wajibkan oleh ajarannya untuk membayar zakat, zakat adalah ibadah yang berdimensi ganda, baik vertikan maupun horizontal.³ Dikatakan demikian karena disamping

¹ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2007), Ed. I-1 hal 55

² Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: 2005) Cet 1

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Cetakan I, hal 5

bersifat *ta'abbudi* (ibadah kepada Allah) juga bersifat *ijtimaiyah* (bersifat sosial Masyarakat), oleh karena itu maka pelaksanaannya pun harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat normatif merupakan suatu kewajiban yang mutlak yang di miliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indicator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.⁴

Zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari lima rukun bangun keislaman, dengan demikian kedudukan dan kewajiban zakat dalam islam sangat mendasar dan fundamental, selain zakat sebagai salah satu sendi yang bersifat ubudiah (ibadah) zakat juga bersifat sosial kemasyarakatan. Zakat merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian harta dan diri pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.

Allah SWT berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat 19:

وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya: “Dan pada harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang yang hidup kekurangan”.

⁴ Mila Mayang Utami, “Fenomena Pembayaran Zakat Maal di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Ayat tersebut menerangkan bahwa zakat akan mendorong seseorang untuk mengeluarkan Sebagian hartanya untuk orang lain atas dasar kepatuhannya kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosial ekonomi zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimanya serta pemerataan mampu memberikan implikasi yang besar pada penguatan daya tahan bangsa dan melangsungkan kehidupannya.⁵

Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir, karna ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengaku kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mampu menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.

Konsep Islam dalam pendistribusian zakat adalah dengan mengantar hak zakat itu kerumah-kerumah atau tempat tinggal orang-orang yang membutuhkannya, baik berasal dari primitif maupun dari komunitas modern, landasan dari operasional zakat adalah pendistribusian langsung setelah pengumpulan zakat. Pendistribusiannya harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang telah ditetapkan dalam syariah.

Zakat itu terbagi atas dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal:

⁵ Ahmad, Sudirman. *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrahberkah Sentosa hlm. 24

1. Zakat Fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan, besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan.
2. Zakat Mal, adalah zakat yang dikenakan atas harta (mal) yang di miliki oleh individu atau Lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan secara hukum *syara'*. Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Dan masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁶

Zakat yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya Untuk jangka nisab yang ditentukan syariah bertujuan semata-mata untuk mensucikan diri dan harta mereka: “yang di ambil dari kaum kaya mereka dan diserahkan kepada kaum miskin mereka”, dan di salurkan kepada kedelapan alokasi penyaluran yang telah di tentukan oleh al-Quran.

Untuk mengembangkan kualitas moral di kalangan masyarakat banyak, Islam antara lain menetapkan aturan pengeluaran kelebihan harta. Harta itu harus digunakan demi kebaikan, kesejahteraan umum dan untuk memberi bantuan kepada orang yang tidak memenuhi kebutuhannya. Jalan terbaik bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta adalah memberikannya kepada orang lain, sehingga mereka dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini dianggap sebagai salah satu standar tertinggi moralitas Islam. Masyarakat Islam sendiri lebih menghargai mereka yang mencari dan membelanjakan

⁶ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat*, di Terjemahkan Dari Bahasa Arab Oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin, (Bogor, Lentera Mas : 2006), h. 34

hartanya dari pada mereka yang menimbun harta dan menginvestasikannya supaya mendapatkan harta lebih banyak lagi.⁷

Pengaruh zakat terhadap kebijakan ekonomi akan terlihat jelas dan terbukti dapat memberikan optimisme pada kebijakan keuangan. Ketika kebijaksanaan ekonomi mengalami kekacauan dengan adanya perubahan yang tajam dan tidak dapat di duga, saat itulah dibutuhkan adanya aturan ekonomi yang mendunia dan universal. Pembicaraan tentang aturan ekonomi yang universal ini pun sudah pernah di lakukan dan di praktekkan oleh sekelompok negara. Hal ini tertulis di Perjanjian Wina dalam jual beli barang internasional yang juga berisi peraturan-peraturannya. Perjanjian ini dilaksanakan dari sejak awal anuari tahun 1998. Di dalamnya juga berisi pernyataan bahwa negara-negara anggota harus memberikan sumbangsinya dalam mewujudkan kepentingan umum yang sudah di tetapkan oleh perkumpulan milik PBB yang berwujud pembentukan peraturan pembentukan ekonomi internasional.

Zakat adalah salah unsur (rukun) dari lima rukun bangun keIslaman, dengan demikian kedudukan dan kewajiban zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental, selain zakat sebagai salah satu sendi yang bersifat ubudiah (ibadah) zakat juga bersifat sosial kemasyarakatan.⁸ Zakat merupakan rukun islam yang ke empat yang di ajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian zakat menurut sejarah telah berkembang seiring dengan laju

⁷ Iwan Kurniawan, "Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal pada Masyarakat Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Menurut Perspektif Ekonomi Islam", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

⁸ M. Arif Muftaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grof, 2006), Edisi 1, hlm 158

perkembangan islam. Zakat merupakan dasar yang tepat untuk aturan ekonomi. Memang benar wajib bagi pekerja zakat untuk membagikan kepada mereka yang berhak, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakannya, wajib bagi masyarakat untuk berlomba-lomba melakukannya. Akan tetapi di era modern ini banyak masyarakat yang kurang faham akan pentingnya berzakat.⁹

Dalam buku fiqh zakat di jelaskan bahwa hasil pengumpulan zakat di suatu daerah lebih utama di bagikan ke mustahik di daerah asal perolehan zakat tersebut, dan yang paling mengetahui perihal mustahik zakat adalah Lembaga yang terdekat yaitu masjid dan musholla sekitarnya. Dengan demikian baik pengumpulan zakat infaq-shodaqoh maupun pendistribusian bisa lebih maksimal dan lebih tepat sasaran.¹⁰

Legalitas panitia zakat di masjid atau musholla dengan diangkat menjadi UPZ secara resmi dan sah dijadikan amil zakat baik secara syar'i maupun sesuai aturan perundang-undangan yang ada berdampak meningkatnya pengumpulan zakat-infaq-shodaqoh dan distribusi ZIS lebih tepat sasaran.

Berdasarkan laporan dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) di Dusun I Desa Berindat bahwa ada yang sudah wajib untuk membayar zakat maal namun tidak sesuai dengan hitungannya. Dalam artian, di desa tersebut ada beberapa masyarakat yang memiliki potensi untuk membayar zakat maal akan tetapi masyarakat yang berpotensi membayar zakat maal tersebut tidak

⁹ Besse Mutiajib. *Implementasi Pendistribusian Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

¹⁰ *ibid*

menunaikannya. Berdasarkan data dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Singkep Pesisir setiap tahunnya KUA memberikan blanko untuk pembayaran zakat fitrah dan zakat mal. Akan tetapi disetiap tahunnya untuk blanko pembayaran zakat mal selalu tidak pernah terisi dan tidak ada yang membayar zakat mal.¹¹

Berdasarkan laporan yang di dapat penulis, dari KUA (kantor urusan agama) setempat bahwa di Dusun I Desa Berindat memiliki kurang lebih 148 KK (Kartu Keluarga), di antara itu terdapat 9 orang yang berpotensi untuk membayar zakat maal akan tetapi, diluar dari angka tersebut sudah ada yang membayar yaitu golongan ASN. Berdasarkan laporan pengurus KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut bahwa 9 orang tersebut dianggap sudah wajib berzakat karena memiliki usaha dan harta sudah mencapai nishab.

Tabel 1.1 Daftar nama yang berpotensi membayar zakat mal di Dusun I Desa Berindat kecamatan Singkep Pesisir

NO	NAMA	PEKERJAAN
1.	Pak Yanto	Pedagang
2.	Pak Masua	Pedagang
3.	Pak Surya	Pedagang
4.	Pak Zulkarnain	Pengusaha Kelong
5.	Pak Fajar	Pedagang
6.	Pak Agus	Toko Bangunan
7.	Pak Herman	Pedagang
8.	Pak Amat	Peternak Ayam
9.	Pak Roni	Pedagang

Penelitian ini di lakukan di lokasi Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga. Dasar pemilihan lokasi ini adalah

¹¹ Wawancara kepala KUA Kecamatan Singkep Pesisir, bapak Kusmara, pada tanggal 25 September 2023.

masyarakatnya mayoritas beragama islam, lokasi yang di perkirakan ada beberapa masyarakat yang sudah wajib untuk membayar zakat maal, serta ada beberapa perumahan kelas sosial menengah atas yang bisa di jadikan patokan bahwa mereka golongan wajib membayar zakat maal. Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian adalah: “KESADARAN ZAKAT MAL DI MASYARAKAT DUSUN I DESA BERINDAT KECAMATAN SINGKEP PESISIR KABUPATEN LINGGA ”.¹²

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penelitian ini Adapun alasan penulis untuk meneliti permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis ingin mengetahui hukum atas kurangnya pemahaman Masyarakat di Desa Berindat tentang pentingnya pembayaran zakat mal.
2. Dari segi aspek pembahasan, judul ini sangat memungkinkan untuk dikaji serta didukung dengan tersedianya data-data yang dibutuhkan sehingga diharapkan penelitian ini akan terselesaikan dengan tepat waktu.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penelitian ini seperti literatur-literatur, referensi-referensi yang mudah didapatkan di perpustakaan, serta tersedianya informasi dan data-data yang dibutuhkan yang terdapat dalam literatur.
4. Judul ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji oleh penulis pada Program Studi Ekonomi Syariah dan sepanjang pengetahuan penulis di dalam ruang

¹² Mohamad Faisal, “*Pola Pembayaran Zakat Maal di Padukuhan Tempel Wilayah Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020

lingkup kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau khususnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah belum ada yang meneliti mengenai “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Mal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”.

C. Penegasan Istilah

Untuk menentukan gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penelitian ini agar lebih mudah dipahami secara jelas tentang tujuan dan arahnya. Penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemahaman judul dari beberapa istilah yang digunakan. Proposal penelitian ini berjudul “Kesadaran Zakat Mal di Masyarakat Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga”. Terdapat beberapa istilah yang perlu mendapatkan pendefinisian dari judul tersebut diantaranya:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat setelah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹³

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Yaitu peraturan-peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan sunnah Rasul (Hadits) tentang tingkah laku

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 951.

manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁴

3. Pembayaran

Pembayaran merupakan memberikan uang (untuk pengganti harga barang yang diterima, melunasi utang, dsb). Membayar juga berarti memenuhi ataupun menunaikan

4. Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Agar mempermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu menelaah pembahasan yang akan dibahas, maka masalah ini terkait diantaranya:

- a. Peran dari KUA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat muslim dalam membayar zakat maal tersebut.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat muslim dalam membayar Zakat mal.
- c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam membayar zakat mal.

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid I*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

d. Sebagian Masyarakat tidak tahu fungsi dari KUA dan tidak tahu tata cara membayar zakat mal.

2. Batasan Masalah

Adapun upaya untuk lebih dapat memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pembayaran zakat mal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran KUA Singkep Pesisir dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam membayar zakat mal?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang pembayaran zakat mal di Desa Berindat?

E. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui potensi zakat di Desa Berindat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Singkep pesisir dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat Dusun I Desa Berindat dalam membayar zakat mal
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam pelaksanaan zakat mal pada Masyarakat Desa Berindat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi keilmuan dan sumbangan pemikiran terkait Zakat harta dan peran KUA dalam implementasi zakat tersebut.

a. Secara Akademik

- 1) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
- 2) Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk penulisan berikutnya yang lebih rinci.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu Zakat serta mampu memperoleh wawasan dalam ilmu pengetahuan tentang hukum islam terhadap pelaksanaan zakat mal.
- 2) Mengharapkan mampu memberi wawasan terkait pelaksanaan zakat mal.
- 3) Bagi penulis dapat digunakan sebagai perbandingan bagi penulis selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan serupa.

F. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang akan diteliti ini penulis menemukan beberapa karya penulis sebelumnya yang mengangkat tema serupa, peneliti terdahulu tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “FENOMENA PEMBAYARAN ZAKAT MAAL DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHANG” karya Mila Mayang Utami 2022. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana minat Masyarakat kecamatan kabawetan dalam membayar zakat mal ke badan amil zakat nasional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan obsevasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.¹⁵
2. Jurnal berjudul “PEMAHAMAN DAN PENGALAMAN KEWAJIBAN ZAKAT MAAL OLEH SEBAGIAN MASYARAKAT DESA BETUNG KECAMATAN LUBUK BELAT” karya saprida, studi ini menjawab bagaimana pemahaman dan pengalaman kewajiban zakat mal oleh Masyarakat desa betung kecamatan lubuk keliat, faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam penunaian zakat mal di desa tersebut? Kedua pertanyaan ini akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman dan pengalaman kewajiban zakat mal, dari penelitian ini di temukan, bahwa pada umumnya Sebagian Masyarakat desa betung kecamatan lubuk keliat

¹⁵Mila Mayang Utami, “*Fenomena Pembayaran Zakat Maal di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang*”, SKRIPSI, (Universitas Fatmawati Sukarno), 2022.

mengetahui akan kewajiban mengeluarkan zakat mal, akan tetapi mereka kurang memahami jenis harta yang wajib di zakati, nishab dan mustahiq zakat hartainformasi tentang kewajiban zakat yang sampai di Masyarakat masih relatif minim dan terbatas. ¹⁶

3. Jurnal berjudul “PEMAHAMAN MUZAKKI TENTANG ZAKAT MAAL (studi kasus masjid Al-magfirah kelurahan karame kecamatan singkil kota manado)” karya siska Zakaria. Jurnal ini berkenaan dengan pemahaman muzakki mengenai zakat mal masjid Al-magfirah kelurahan karame kecamatan singkil kota manado. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam islam. Oleh karenanya zakat merupakan salah satu syariat islam yang harus di jalankan, maka zakat sangat ditekankan kepada orang-orang yang beriman sebagai Upaya peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT. ¹⁷
4. Jurnal berjudul “PENGETAHUAN MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI DESA RABI JONGGOR KECAMATAN GUNUNG TELUH” Karya M. Yarham, zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu di sebutkan sejajar dengan sholat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam islam. Oleh karenanya zakat merupakan salah satu syariat islam yang harus di jalankan, maka zakat sangat di tekankan kepada orang-orang yang beriman sebagai Upaya peningkatan iman dan taqwa

¹⁶Saprida, “Pemahaman dan Pengalaman Kewajiban Zakat Maal oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat”, Vol. 1 no.1, *Economica Sharia*, 2015

¹⁷ Siska Zakaria, “Pemahaman Muzakki tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)”,

kepada Allah SWT. Banyak polemik yang terjadi dalam permasalahan zakat salah satunya zakat mal sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebatas mana pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat mal.¹⁸

5. Jurnal berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ZAKAT MAL MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN GARUT 2019” Karya Diki Suherman 2019. Artikel ini membahas pengelolaan zakat harta (mal) di Kabupaten Garut melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibantu oleh unit pengumpulan zakat (UPZ) yang tersebar di Aparatur Negara (ASN), Zakat Perdagangan, zakat perkebunan, zakat kehutanan, zakat pertambangan dan perindustrian di Kabupaten Garut, yang dikumpulkan setiap bulannya, namun kenyataannya pengumpulan zakat profesi (dalam kategori zakat mal) masih belum berjalan baik.¹⁹

G. Kerangka Teori

1. Zakat Mal

a. Pengertian Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas,

¹⁸ M. Yarham, “Pengetahuan Masyarakat Membayar Zakat Maal di Desa Robi Jonggor Kecamatan Gunung Teluh”, Vol. 4 no. 1, JISFIM 2023.

¹⁹ Diki Suherman, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Maal Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut Tahun 2019”, Jurnal Studi Agama, Hanifiya 2019.

surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan menteri agama No 52 tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan menteri agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.²⁰

b. Dasar Hukum Zakat Mal

Adapun dasar hukum diwajibkannya zakat sangat banyak, di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 27 kali dan banyak hadits Rasulullah yang berisi tentang kewajiban zakat, diantaranya sebagai berikut:

1) Dalil Pendapat Pertama

a) At-Taubah (9):103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*²¹

b) Hadis Abu Hurairah

Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk menarik harta zakat. Maka dilaporkan kepada beliau bahwa Ibnu Jamil, Khalid bin Walid, dan Abbas bin Abdul Muththalib enggan mengeluarkan zakat.

²⁰ BAZNAS, “Pengertian Zakat Maal”, <https://baznaspekalongankab.or.id/berita/profil/pengertian-zakat-maal>, Diakses pada tanggal 25 September 2023 .

²¹Departemen Agama RI, “*Alhidayah Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*”, hlm. 203.

Rasulullah SAW pun bersabda, “Pantaskah Ibnu Jamil menolak menunaikan zakat, sementara ia dahulu adalah seorang miskin, kemudian Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya mencukupkannya. Adapun Khalid, sungguh kalian telah menzaliminya, bukankah ia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya di jalan Allah azza wa jalla.”²²

2) Dalil Pendapat Kedua

a) Hadis Abu Sa’id radhiallahu‘anhu

“Tidak ada kewajiban zakat pada dirham yang belum mencapai lima uqiyah, pada onta yang belum mencapai lima ekor, dan pada hasil panen yang belum mencapai lima wasaq.”

b) Hadis Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu

“Tidak terdapat kewajiban zakat bagi seseorang pada budak dan kudanya.”

Pada hadis-hadis di atas, Rasulullah SAW meniadakan kewajiban zakat pada harta-harta tersebut secara umum, baik diperdagangkan ataupun tidak. Sedangkan hadis yang mengisahkan Khalid bin Walid, maka ia semata mengandung peringatan dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk berprasangka baik terhadap Khalid bin Walid, karena ia adalah

²²Bekal Islam, “*Hukum Zakat Harta Perdagangan*”, <https://bekalislam.firanda.com/6744-hukum-zakat-harta-perdagangan.html>, diakses pada tanggal: 25 Juli 2023.

seorang dermawan nan mulia, yang tak ragu mewakafkan harta-hartanya di jalan Allah. Sehingga tidak mungkin seseorang yang demikian sifatnya malah enggan membayar zakat, sebagaimana ini adalah salah satu kemungkinan makna yang disebutkan oleh An-Nawawi.

c. Syarat-syarat Zakat Mal

Sebagaimana di jelaskan oleh syeikh Dr.Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya fiqh uz-zakah, zakat mal meliputi:

1. Zakat simpanan emas,perak,dan barang berharga lainnya;
2. Zakat atas zakat perdagangan;
3. Zakat atas hewan ternak
4. Zakat atas hasil pertanian;
5. Zakat atas hasil olahan tanaman dan hewan;
6. Zakat atas hasil tambang dan tangkapan laut;
7. Zakat atas hasil penyewaan aset;
8. Zakat atas hasil jasa profesi;
9. Zakat atas hasil saham dan obligasi.

Begitupun dengan yang dijelaskan di dalam UU No. 23 tahun 2011, zakat mal meliputi;

1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Uang dan surat berharga lainnya;
3. Perniagaan
4. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;

5. Peternakan dan perikanan;
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa; dan
9. Rikaz

Adapun syarat harta yang terkena kewajiban zakat mal yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan penuh;
2. Harta halal dan diperoleh secara halal
3. Harta yang dapat berkembang atau diproduktifkan (dimanfaatkan)
4. Mencakupi nishab
5. Bebas dari hutang
6. Mencapai haul
7. Atau dapat ditunaikan saat panen.²³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan dalam mencari, menggali, mengolah serta membahas sebuah data dalam penelitian guna memperoleh sebuah penyelesaian terhadap suatu permasalahan.²⁴ Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²³ BAZNAS, "Tentang Zakat Maal", <https://baznas.go.id/zakatmaal>, Diakses pada tanggal 25 September 2023.

²⁴ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rinea Cipta, 1994), hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.²⁵

2. Sumber Data

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara bersama-sama sekaligus.²⁶ Sumber data primer diartikan bahan tertulis yang berasal dari sumber pertama yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari hasil observasi dan wawancara dengan Masyarakat Muslim yang berpotensi membayar Zakat mal di Dusun I Desa Berindat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder bisa dikatakan pendukung atau penguat dari sumber data premier. Sumber data sekunder meliputi tafsir, jurnal,

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), hlm. 80.

²⁶*Ibid*

buku-buku umum, pendapat ahli, wawancara, seminar dan bahan lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk menghasilkan data-data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dusun I Desa Berindat.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali melalui usaha-usaha sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.²⁷

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan atau observasi secara langsung ke lokasi Dusun I Desa Berindat.

b. Wawancara

Pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai beberapa orang yang terkait atau yang dianggap mempunyai pengetahuan terkait dengan pemahaman zakat Mal. Pengumpulan data menggunakan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tapi didasarkan atas adanya tujuan

²⁷*Ibid*, hlm. 90.

tertentu.²⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi informan atau narasumber adalah 9 orang yang dinilai sudah wajib membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang diambil berupa data-data yang terkait dengan zakat maal.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yang dinyatakan oleh responden dalam bentuk lisan maupun tulisan serta tingkah laku yang nyata. Selain itu, penulis juga menggunakan teori-teori yang berasal dari kepustakaan atau dokumen yang kemudian dipaparkan untuk menghasilkan kesimpulan yang lengkap, jelas dan akurat.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, serta agar lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 113.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama yaitu pendahuluan yang mencakup seputar penjelasan yang melatar belakangi penelitian ini, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada Bab kedua yaitu gambaran umum lokasi penelitian memuat gambaran secara umum tentang lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian.

BAB III KAJIAN TEORI

Bab ini meliputi kajian teori penelitian, yaitu membahas sekaligus menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat maal.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini keempat berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang Kesadaran Zakat Mal di Masyarakat Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga.

BAB V

PENUTUP

Bab terakhir yaitu bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan rangkuman dari keseluruhan penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Abbas, Ahmad Sudirman, *Ketentuan Zakat dan Pengelolaannya*, Jawa Barat: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017
- Arif Muftaini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencan Prenada Media Grof, 2006
- Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta, 1990)
- Baznas,:*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*,(Jakarta:Baznaz,2018)
- Departemen Agama RI, “*Alhidayah Alquran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*”
- Fifi Alfiati, “Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Perilaku Membayar Zakat Maal Kabupaten Majene”, (Makasar: Skripsi, 2022)
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Jonaedi Efendi, Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. Depok: Prenadamedia Group, 2016
- Jumantoro, Totok dan Munir Amin Samsul, *Kamus Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta: 2005)
- KEMENAG RI, “Panduan Zakat Praktis”(Jakarta:Direktorat BINMAS Islam,2013)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Surabaya: Prenadamedia Group, 2011
- Mas’ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muhammad Zen.Z, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Membayar Zakat Mal di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar:,(Riau:skripsi,2021)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UNRAM PRESS, 2020.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)
Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011

Rasyid H. Suliman, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. SinarBaruAlgensindo, 1986)
Rifa'I, Muhammad, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV TOHA PUTRA 1978)
Rusdan, "Anatomi Zakat Mal (Antara Ibadah Mahdhah Dan Mu'Amalah Maliyyah)", (Volume 9 Nomor 1, Mei 2021)

Saprida, "pemahaman pengamalan kewajiban zakat mal oleh Sebagian masyarakat Desa Betung kecamatan Lubuk Belat", (Karimun: Jurnal, 2015)

Sayyid, Sibiq, *Fiqh Sunnah*, (Darul Fikr: Beirut: 1969)

Shiddiqy, Hasbi ash-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT. Rinea Cipta, 1994

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993).

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, 2008

Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", edisi revisi II (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993)

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2018

Qardawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011

Interview

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Yanto, pada tanggal 8 November 2023

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Masua, pada tanggal 10 November 2023

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Surya, pada tanggal 10 November 2023

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Zulkarnain, pada tanggal 15 November 2023

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Fajar, pada tanggal 7 Januari 2024

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Agus, pada tanggal 11 Januari 2024

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Herman, pada tanggal 11 Januari 2024

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Amat, pada tanggal 12 Januari 2024

Wawancara dengan pihak yang berpotensi membayar zakat maal di Dusun I Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Bapak Roni, pada tanggal 12 Januari 2024

Jurnal

Saprida, *Pemahaman dan Pengalaman Kewajiban Zakat Maal oleh Sebagian Masyarakat Desa Betung Kecamatan Lubuk Belat*

Zakaria, Siska. *Pemahaman Muzakki Tentang Zakat Maal (Studi Kasus Masjid Al-Magfirah Kelurahan Karame Kecamatan Singkil Kota Manado)*

Yarham, M. *Pengetahuan Masyarakat Membayar Zakat Maal di Desa Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Teluh.*

Suherman, Diki. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat Maal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Garut.* Jurnal. 2019

Skripsi

Mayang Utami, Mila. *Fenomena Pembayaran Zakat Maal di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.* Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022

Website

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional, (2022) Diakses tanggal 30 Mei 2023 dari <https://baznas.go.id/zakatmaal>

BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional, (2023) Diakses tanggal 12 September 2024 dari <https://baznas.go.id/artikel-show/Ketentuan-dan-Cara-Menghitung-Zakat-Mal>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan

Telp: 0771-4442607 Fax: 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email: stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gery Ferdian

NIM : 191283

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Tanjungpinang, 04 Oktober 2024

Yang menyatakan,



Gery Ferdian
NIM: 191283



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus Ji. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan: Tuayaya Aeri - Biriari
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Gery Ferdian

NIM : 191283

PRODI : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal (Studi Kasus Di Dusun I Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Linega)

DOSEN PEMBIMBING II : Hanafi Yunus, Lc., M.H.I

NIDN : 2009117902

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
	10 / 9 / 2024	Optimal dan Penegasan Zakat maal	
	13 / 9 / 2024	Penulisan Skripsi	
	19 / 9 / 2024	Penambahan Bab II	
	23 / 9 / 2024	Penegasan Penulisan	
	29 / 9 / 2024	Skripsi di Acc	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan,

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Aulia Rahman, M.E.I
NIDN. 2130078802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat Km. 19 Catur Luh Kelurahan Tuanyaya Arai - Biriati
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website: www.stainkepri.ac.id Email: stainkepri@kemenag.go.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Gery Ferdian
NIM : 191283
PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Zakat Maal (Studi Kasus Di Dusun I Desa Berindat. Kecamatan Sinekeo Pesisir. Kabupaten Lingga)
DOSEN PEMBIMBING II : Hanafi Yunus, Lc., M.H.I
NIDN : 2009117902

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDATANGAN DOSEN PEMBIMBING II
	10 / 9 / 2024	Optimal dan penegasan zakat maal	
	13 / 9 / 2024	Penulisan Skripsi	
	19 / 9 / 2024	Penambahan Bab II	
	23 / 9 / 2024	Penegasan Penulisan	
	29 / 9 / 2024	Skripsi di Acc	

Catatan :

1. Mahasiswa wajib membawa Kartu Bimbingan Skripsi setiap kali melakukan bimbingan.
2. Kartu Bimbingan di tandatangi oleh KA.Prodi dan Wakil Ketua I setelah disetujui / Acc Pembimbing untuk mengikuti Ujian Skripsi

Bintan,

Mengetahui:
Wakil Ketua I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Ketua Prodi,

Aulia Rahman, M.E.I
NIDN. 2130078802

Lampiran I

Pedoman Wawancara Untuk Pihak yang Dinilai Wajib Membayar Zakat

Maal di Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir

1. Berapa umur bapak?
2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?
3. Apa pekerjaan Bapak?
4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?
5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?
6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?
7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?
8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?
9. Apakah bapak membayar zakat maal?
10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?
11. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Lampiran II

Hasil Wawancara Pihak yang Dinilai Wajib Membayar Zakat Maal di Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir

Nama Responden : Yanto

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 001 RW 001

Tanggal Wawancara : 8 November 2023

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“42 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“empat orang. saya, istri saya sama anak dua”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya di rumah ada usaha la sikit-sikit, ada kedai.”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“kalau pendapatan perhari mungkin adalah kira-kira 400.000-600.000 perhari kalau sebulan mungkin sekitar 12 sampai 15 juta perbulan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“Tabungan ada, di bank tu adala 90 an juta”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“kalau tabungan dari awal awal punya kedai saya tabung dari awal kan tak segitu sudah dari berapa tahun lalu”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“iya ada, di tahun 2019 bapak pernah minjam ke bank 50juta cicilannya 3 tahun jadi tahun 2022 tu udah lunas.”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“kalau dengar dengar pernah cuma sekedar tau aja”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“pernah, untuk tetangga tetangga kadang kan ada tu yang kurang mampu ya kita bantu la walaupun sedikit”*.

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“kalau memang sudah memenuhi syarat bayar zakat maal saya pasti bersedia, karena zakat tu kan kewajiban bagi kita orang muslim kan”*.

Nama Responden : Masua

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 001 RW 001

Tanggal Wawancara : 10 November 2023

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“saya 60 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“kalau dirumah ni berdua aja sama istri. Anak anak saya kan udah nikah semua”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya pedagang”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“15 atau 16 jutaan perbulan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“punya, ya kira kira kalau tabungan 100 jutaan lebih, istri saya pun punya la emas emas perhiasan”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“tabungan itu udah ada dari tahun 2022 lalu tu dah ada”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“tidak ada”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“pernah dengar kalau zakat maal, yang biasa kita bayar tu kan zakat fitrah”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“pernah, kalau ada orang yang kiranya butuh pasti saya bantu sedikit sedikit”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya bersedia saja, biar berkah juga kan harta kita ni”.*

Nama Responden : Surya

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 002 RW 001

Tanggal Wawancara : 10 November 2023

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“51 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“4 orang”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya pedagang”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“perbulan sekitar 8 jutaan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“punya, 95 jutaan saya tabung dari hasil kedai sudah lumayan lama beberapa tahun yang lalu, rencana si mau bikin kedai yang lebih besar lagi. Supaya usaha makin besar juga, kadang juga saya pakai tabungan untuk keperluan-keperluan mendesak lainnya”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“udah lumayan lama juga dari berapa tahun lalu itu saya tabung uang hasil kedai”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“sekarang tidak ada.”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu tapi pernah dengar”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“iya, kalau lagi ada yang kesusahan insya Allah saya bantu semampu saya”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“ya bersedia”.*

Nama Responden : Zulkarnain

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 003 RW 001

Tanggal Wawancara : 15 November 2023

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“48 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“4 orang, anak dua”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya bekerja hari hari ke kelong, ada la beberapa kelong punya saya yang diurus sama orang lain”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“11 sampai 12 juta”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“kalau Tabungan ada, mungkin sekitar lebih kurang 90.000.000”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“sudah lama dari berapa tahun yang lalu”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“ada kemarin sekarang dah tak de dah. Kemarin pernah pinjam untuk usaha”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“sekedar pernah dengar”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“sering la kalau ada tetangga tetangga yang butuh saya bantu sedikit. Karena kita bertetangga kan harus saling bantu”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya bersedia pastinya”.*

Nama Responden : Fajar

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 004 RW 001

Tanggal Wawancara : 7 Januari 2024

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“38 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“4 orang”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya pedagang”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“8 sampai 9 jutaan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“saya memiliki Tabungan di atm sekitar 90 jt yang belim pernah saya pakai selama 1 thn lebih”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“setahunan ada la tabungan itu”*

7. Apakah bapak memiliki hutang?

Jawaban: *“tidak ada ”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“pernah dengar kalau zakat maal, yang biasa kita bayar tu kan zakat fitrah ”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah ”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“iya pernah”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya bersedia saja, biar berkah juga kan harta saya ni”.*

Nama Responden : Agus

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 002 RW 001

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2024

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“49 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“kalau dirumah kitai berdua aja sama istri. Anak anak saya kan udah nikah semua”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“saya memiliki otok bangunan di kampung”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“8 sampai 9 jutaan perbulan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“punya, ya kira kira kalau tabungan 100 jutaan saya juga memiliki kebun karet yang dikerjakan oleh orang”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“tabungan itu terkumpul segitu sepertinya waktu tahun 2022”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“kalau hutang yang besar-besar tidak ada si, paling ya cicilan yang kecil-kecil”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“pernah mendengar tapi kalau untuk jelasnya saya ga paham”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“supaya harta yang kita dapat lebih berkah, ya adala kita keluarkan sedikit untuk orang yang memang lagi membutuhkan, tapi ya saya bantu sebisa saya saja”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya bersedia saja”*

Nama Responden : Herman

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 001 RW 002

Tanggal Wawancara : 11 Januari 2024

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *“43 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“4 orang, anak yang cowok saya udah menikah jadi tinggal dua orang aja yang tinggal sama saya”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“pedagang”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“11 atau 12 jutaan perbulan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“saya memiliki asset di bank sekitar 90 jt”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“sejak tahun lalu”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“tanggungan ada tiap bulan kita bayar listrik kan, kalau kebutuhan-kebutuhan ya kadang tinggal ambil di warung aja.”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“pernah”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya boleh”.*

Nama Responden : Amat

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 001 RW 002

Tanggal Wawancara : 12 Januari 2024

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *45 tahun”*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *“kalau dirumah ni kami bertiga”*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *“peternak ayam”*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *“9 atau 10 jutaan perbulan”*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *“punya, ya kira kira kalau tabungan sekitar 89 jutaan lebih, istri saya pun punya perhiasan”*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *“tabungan itu kan saya kumpulkan dari hasil ternak kan, mungkin sekitar tahun 2021 la terkumpul segitu”*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *“ada, ya kalau tanggungan kan ya biasa bayar listrik kan perbulan”*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *“pernah dengar kalau zakat maal, yang biasa kita bayar tu kan zakat fitrah”*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak pernah”*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *“tidak tahu”*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *“iya pernah kadang-kadang”.*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *“iya mau saja, biar berkah juga kan harta kita ni”.*

Nama Responden : Roni

Alamat : Desa Berindat Dusun I RT 002 RW 002

Tanggal Wawancara : 12 Januari 2024

1. Berapa umur bapak?

Jawaban: *"45 tahun"*

2. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal bersama Bapak?

Jawaban: *"berempat aja dirumah ini"*

3. Apa pekerjaan Bapak?

Jawaban: *"saya dirumah aja jadi pedagang"*

4. Berapa pendapatan Bapak perbulan?

Jawaban: *"10 an juta la kira kira"*

5. Apakah bapak memiliki Tabungan ataupun asset selain dari pendapatan?

Jawaban: *"kalau Tabungan dibank ada la kira kira 90 an juta, untuk jaga jaga kan"*

6. Sejak kapan bapak memiliki aset atau tabungan tersebut?

Jawaban: *"dari awal tahun 2020 kalau tidak salah itu waktu bulan bulan maret"*

7. Apakah bapak memiliki hutang atau tanggungan?

Jawaban: *"tidak ada"*

8. Apakah bapak mengetahui tentang zakat maal?

Jawaban: *"kalau zakat maal saya tidak tahu"*

9. Apakah bapak membayar zakat maal?

Jawaban: *"tidak pernah"*

10. Apakah bapak mengetahui cara membayar zakat maal?

Jawaban: *"tidak tahu"*

11. Apakah bapak pernah mengeluarkan sebagian harta bapak kepada orang lain?

Jawaban: *"pernah, tentunya biar berkah juga harta yang sudah saya dapat, bisa nolong orang lain kan bagus juga".*

12. Apabila harta bapak sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat maal, apakah bapak bersedia membayar zakat maal?

Jawaban: *"bersedia pasti kalau memang harus bayar zakat".*

Lampiran III

Dokumentasi



Wawancara bersama Bapak Yanto Pihak yang Berpotensi Membayar Zakat Maal
di Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga



Wawancara bersama Bapak Amat Pihak yang Berpotensi Membayar Zakat Maal
di Desa Berindat Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga





Plagiarism Checker X - Report

Originality Assessment

30%

Overall Similarity

Date: Sep 30, 2024

Matches: 3233 / 10857 words

Sources: 58

Remarks: High similarity detected, please make the necessary changes to improve the writing.

Verify Report:

Scan this QR Code



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Gery Ferdian
Tempat, tanggal lahir : Dabo Singkep, 23 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Berindat
No Hp : 081266583748



Riwayat Pendidikan :

1. SDN Negeri 017 Singkep
2. SMP Negeri 2 Singkep
3. SMA Negeri 1 Singkep

Pengalaman Organisasi :

1. Badan Olahraga Kampus STAIN SAR

Demikian Daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Gery Ferdian